

ABSTRAK

Ellen Camelia, “Tinjauan Siasah Syari’ah terhadap Hubungan Keperdataan Anak Diluar Perkawinan menurut Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI MUI NO. 11 Tahun 2012”.

Terdapat perbedaan antara menurut Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan. Menurut Putusan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan sedangkan menurut Fatwa MUI dinasabkan kepada ibunya dan ayah biologisnya mendapatkan *takjir/sanksi*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?; (2) Bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012? dan (3) Bagaimana tinjauan konsep *Siasah al-Syar’ah* terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan?.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan tentu orientasinya adalah terciptanya kemashlahatan. Demikian juga dengan Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan sedangkan sumber skundernya adalah buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian.

Hasil Penelitian ini: 1). Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak diluar nikah dan perlakuan terhadapnya antara lain Anak diluar nikah tidak mempunyai hubungannasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu Anak diluar nikahnya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak diluar nikahtidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 3). Ditetapkannya dari fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siasah syariyyah

Kata Kunci: *Siyasyah Syariyyah, Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi*